



No: 050/SEKR/ad/III/17

Bekasi, 7 Maret 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (Ex. Bapepam & LK)
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan RUPS

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Direksi telah memutuskan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2016 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 April 2017
Jam : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta (d/h InterContinental Jakarta MidPlaza)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220

Agenda :

1. Persetujuan penggantian Kantor Akuntan Publik yang mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 sehubungan dengan perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016 telah menyetujui pengangkatan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2016. Namun Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan perubahan nama menjadi Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KM.1/2017 tanggal 19 Januari 2017. Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) mengambil alih tanggung jawab profesional dan melanjutkan penugasan yang sedang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*).
2. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Monalisa Octavia sebagai Direktur Independen Perseroan tertanggal 1 Februari 2017 dan surat pengunduran diri dari Bapak Norikazu Furubayashi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Tugiyono sebagai Direktur Perseroan tertanggal 6 Maret 2017. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 54 ayat 3, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Selain itu, sehubungan dengan pengembangan bisnis Perseroan, direncanakan untuk dilakukan reposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 122.319.485 lembar saham atau 60,84% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2017 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2017 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur Managing Senior	:Kuniyuki Ota
Direktur Managing Senior	:Noboru Nonaka
Direktur Managing Senior	:Koichi Watanabe
Direktur Senior	:Chin Choon Keng
Direktur Senior	:Masahiro Ueda
Direktur	:Sanyata Adi Saputra
Direktur	:Tiurma Rondang Sari
Direktur	:Effendi Tandi
Direktur - Independen	:Liandhajani
Direktur	:Masahiro Ozaki
Direktur	:Hiroshi Ito
Direktur	:Hiroo Masuda

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tatsuyoshi Kitamura
--------------------	-----------------------



Komisaris : Motonobu Nishimura
Komisaris : Lie Harjono
Komisaris Independen : Dr. Bambang Rudyanto
Komisaris Independen : DR. Marsetio
Komisaris Independen : Herman Saleh

5. a. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 67 ayat 4 dan Pasal 49 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT dimana anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 68 UUPT dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun sehubungan dengan perubahan usia pensiun karyawan.
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sehubungan dengan hasil perundingan dan kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dalam rangka pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) salah satunya telah diputuskan perubahan usia pensiun karyawan dari semula 55 tahun menjadi 56 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Dana Pensiun Mandom Indonesia mengenai usia pensiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa dalam hal perubahan mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka perubahan tersebut memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandom Indonesia Tbk selaku Pendiri.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Alia Dewi
Corporate Secretary

Tembusan:
Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia